

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia wilayahnya terbagi menjadi Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang satu sama lain berdiri sendiri. Di daerah kabupaten dan daerah kota asas desentralisasi dilaksanakan secara utuh, sehingga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi ke dalam daerah otonomi. Setiap daerah otonomi mempunyai sifat-sifat khusus yang disebabkan oleh faktor kehidupan ekonomi, geografis, adat istiadat dan lain sebagainya. Sebagai akibat pelaksanaan dari asas desentralisasi, maka daerah mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengelola rumah tangganya sendiri dengan baik demi tercapainya pembangunan Nasional.

Pembangunan Nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya di seluruh wilayah Indonesia. Negara Indonesia sebagai Negara yang berkembang dalam pembangunan di segala bidang yakni: ekonomi, sosial, budaya. Tujuan dalam pembangunan ini adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu untuk mensejahterakan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan

Nasional tersebut tidak hanya dilaksanakan di pusat saja, melainkan di seluruh daerah di wilayah Republik Indonesia.

Isi dan jiwa yang terkandung dalam Pasal UUD 1945 beserta penjelasannya menjadi pedoman dalam penyusunan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas dekonsentrasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah propinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dan amandemen dari pasal tersebut, maka pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan Politik Desentralisasi dan Dekonsentrasi. Adanya pembagian wilayah tersebut, maka terdapat dua pemerintah yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam amandemen kedua UUD 1945 Pasal 18 A dinyatakan, bahwa Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah propinsi, kabupaten dan kota atau antara propinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Perwujudan dari Pasal 18 UUD 1945 lebih lanjut diatur dalam Undang-undang organiknya yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 menitikberatkan pentingnya

otonomi daerah agar pembangunan lebih tepat sasaran, karena pembangunan dilaksanakan pemerintah daerah yang bersangkutan yang lebih memahami potensi daerah masing-masing.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan rumah tangga dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah yang memerlukan dana atau biaya. Tanpa adanya biaya maka mustahil bagi suatu pemerintahan dapat berjalan. Semakin banyak kegiatan pembangunan yang dijalankan sendiri semakin besar pula biaya yang diperlukan. Karena biaya penyelenggaraan pembangunan harus ditanggung oleh daerah otonomi sendiri, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan demikian daerah diberi keleluasaan dalam menggali sumber-sumber keuangan dan mengelola pendapatan asli daerah sesuai dengan kemampuan daerah sepenuhnya.

Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari pemerintah pusat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria dan sesuai dengan aspirasi rakyat.

Biaya-biaya yang digunakan untuk pembangunan pada dasarnya didapat dari perusahaan milik pemerintah, penjualan kekayaan alam atau dari pungutan yang di ambil dari masyarakat. Kekayaan alam dikelola suatu Badan Usaha Milik Negara dan pungutan-pungutan yang diambil dari masyarakat

ialah berupa pajak atau retribusi. Untuk pemerintahan tingkat Negara maka badan usaha tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara atau lebih dikenal dengan singkatan BUMN, sedangkan di daerah dengan sebutan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Semua pendapatan yang akan ataupun yang telah digunakan untuk belanja pemerintahan harus dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Anggaran pendapatan dan belanja tersebut dilaksanakan oleh eksekutif pemerintahan dan untuk dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif.

Pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya sesuai dengan inisiatif dan kebijakan dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu dari empat sumber pendapatan daerah selain dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Maka bisa dimaklumi dari keterangan di atas bahwa hanya pendapatan asli daerah yang didapat dari daerah itu sendiri, kecuali untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang bisa berupa hibah dari Pemerintah Daerah Propinsi atau dari Kabupaten/Kota lainnya dan hanya pajak dan retribusi daerah yang diusahakan langsung oleh aparat pemerintahan di bawah Kepala Daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah untuk pemungutan pajak daerah dan

dinas-dinas lain di bawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah untuk retribusi daerah.

Penggalian sumber dana juga dilakukan di Sleman yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di setiap kabupaten. Kabupaten Sleman secara terus menerus berusaha untuk menggali sumber dana bantuan yang lain yang telah disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.

Untuk menjamin terwujudnya keberhasilan otonomi daerah, pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan tersebut, di Kabupaten Sleman diperlukan suatu lembaga yang mampu mengelola dan menggali pendapatan tersebut dengan tujuan untuk pemanfaatan rencana pembangunan daerah yang menyangkut sumber dana tersebut. Oleh karena itu, Kabupaten Sleman telah dibentuk suatu lembaga yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah, dimana diharapkan dengan adanya Badan Pengelola Keuangan Daerah ini, dapat digali dan dikelola secara optimal sumber dana yang akan menunjang pembangunan/pelaksanaan otonomi sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004. Untuk mengatur Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah maka pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, dimana mengenai Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah diatur secara khusus dalam Keputusan Bupati Sleman Nomor 36/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan

Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tersebut dinyatakan bahwa tugas dari Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah ini adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, sehingga pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah di Kabupaten Sleman ini dapat berjalan dengan lancar, tertib dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dan pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka diajukan permasalahan sebagai berikut :

1. “Bagaimana Peranan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman?”.
2. “Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam menielankan fungsinya mengelola keuangan daerah di

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam menjalankan fungsinya mengelola keuangan daerah Kabupaten Sleman.

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian akan lebih bernilai apabila membawa manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat ini sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Guna menambah ilmu pengetahuan bagi penulis, bagi pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai keuangan daerah tentang keefektifan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah

Penelitian ini berguna memberikan masukan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam menjalankan fungsi dan peranannya dalam mengelola keuangan di Kabupaten Sleman dengan baik sehingga Pendapatan Asli Daerah terus meningkat

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berguna memberikan gambaran kepada masyarakat tentang fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah, supaya masyarakat dapat berperan serta dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

c. Bagi aparat penegak hukum

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah atau penguasa demi terwujudnya penegakan di bidang keamanan, ketertiban, kesejahteraan sosial.

## E. Tinjauan Pustaka

Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan Daerah Propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang di atur oleh Undang-undang. Pemerintah Daerah terdiri dari Pemerintah Umum dan Pemerintah Khusus Daerah. Urusan Pemerintah Umum Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) beserta perangkat daerah lainnya, sedangkan urusan Pemerintah Khusus Daerah diselenggarakan oleh Dinas-dinas Daerah.

Dinas Daerah adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah. Di dalam Dinas Daerah terdapat Dinas Pendapatan Daerah, kedudukan Dinas Pendapatan sangat penting karena harus bisa menentulkan semua urusan yang

menjadi kewenangannya dalam mengatur rumah tangganya sendiri terutama mengenai sumber dana pendapatan daerah, sesuai dengan fungsinya sebagai unsur pelaksanaan pembayaran daerah di bidang pendapatan daerah yaitu sebagai perumusan kebijakan teknis, pemberi bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas yang diserahkan oleh Bupati sebagai kepala daerah harus mengetahui lebih mendalam potensi kebutuhan daerah.

Pelaksanaan Pemerintah Daerah harus didukung oleh dana atau anggaran yang memadai serta didukung oleh aparatur pemerintah daerah yaitu sebagai sumber daya yang penting bagi organisasi dan bagi penggerak utama dari semua kegiatan yang terencana faktor yang sangat berpengaruh pada pelaksanaan Dinas Pendapatan Daerah adalah pembagian porsi kekuasaan secara jelas antara Pemerintah Pusat di daerah dan Pemerintah Daerah.

Josef Riwukaho, MPA menyatakan bahwa :

Masalah Otonomi Daerah bukanlah semata-mata menyangkut masalah kemampuan untuk menggali sumber dana dan kemampuan untuk menjalankan fungsi, akan tetapi menyangkut masalah hubungan dan pembagian posisi kekuasaan secara jelas antara satuan pemerintah yang lebih tinggi dengan satuan pemerintah yang lebih rendah.<sup>1</sup>

Bagir Manan hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ada beberapa hal yang perlu diketahui :

- a) Meskipun Pendapatan Asli Daerah tidak banyak tidak berarti sumber keuangan daerah tidak terisi banyak, hanya tidak bersumber dari pendapatan sendiri melainkan dari uang yang diserahkan Pusat pada

<sup>1</sup> Josef Riwo Kaho, *Prospektif Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang memengaruhi penyelenggaraan)*, CV Pajuwali, Jakarta, 1995, hlm 224

Daerah seperti subsidi, tidak menyebabkan rakyatnya tidak menikmati kesejahteraan karena usaha kesejahteraan diselenggarakan oleh pusat.

- b) Meskipun ada skema hukum perimbangan keuangan, dalam kenyataannya perimbangan keuangan Pusat dan Daerah hanya ilusi karena dalam keadaan apapun kewenangan pusat akan selalu lebih kuat dibandingkan keuangan Daerah.
- c) Meskipun sumber-sumber keuangan Daerah diperbesar diperkirakan tidak akan daerah yang benar-benar mampu membelanjai secara penuh rumah tangganya sendiri.<sup>2</sup>

H. Rojali Abdullah tidak merasa puas atas penyelenggaraan otonomi Daerah karena otonomi yang diberikan hanya bersifat formal penyerahan urusan kepada Daerah. Kadang kala tidak disertai penyerahan kewenangan, sumber dana dan sumber daya manusia, sehingga dalam kenyataannya daerah tidak bisa berbuat apa-apa karena masih tergantung pada pemerintah pusat.<sup>3</sup>

Semua sumber dana dan sumber daya yang potensial dikuasai oleh pemerintah pusat, pembangunan di daerah beserta masyarakatnya, tetapi hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi yang hasilnya dinikmati oleh segelintir orang. Dilihat dari sisi daerah, faktor keuangan dan sumber daya manusia merupakan dua faktor yang paling dominan sebagai kendala dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

---

<sup>2</sup> Bagir Manan, *Dasar dan Dimensi Politik Otonomi dan UU No. 22 Tahun 1999*, Dalam Buku Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, hlm.40.

<sup>3</sup> H.Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, PT. Raja Grafindo Persada, 2000. hlm 73

Suatu daerah harus dapat memanfaatkan segala potensi baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber pendapatan asli daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah serta pendapatan daerah lainnya yang sah. Pendapatan daerah tidak akan lepas dari sumber keuangan yang ada. Permasalahan tentang keuangan untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah akan berkaitan erat dengan masalah kebijakan-kebijakan serta usaha-usaha pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, agar daerah mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk itu daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber keuangan sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jajaran pemerintah daerah harus dapat menciptakan tatanan, kondisi dan peluang agar masyarakat makin mampu mengembangkan kreatifitas dan prakarsanya. Dengan demikian potensi dalam masyarakat akan tumbuh serta berkembang dengan kekuatan sendiri.

Tingkat perkembangan daerah atau potensi daerah itu ditentukan oleh keadaan atau kondisi daerah itu sendiri untuk tumbuh dan berkembang dengan kekuatan sendiri untuk pembiayaan pembangunan di daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah di daerah itu bersumber atau terdiri dari pajak dan retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan daerah lainnya dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>4</sup>

Jika tingkat pendapatan daerah itu masih relatif rendah, maka hal ini sangat berpengaruh pada keberhasilan pembangunan dan keberhasilan

---

<sup>4</sup> Basir, Momen, *Memperkuat Ekspor Otonomi Daerah*, Direktorat Pusat Studi Hukum (DPSH)

otonomi daerah dimana rencana pembangunan daerah akan mengalami proses yang sangat lambat. Adapun sumber pendapatan daerah/keuangan daerah yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
  - a. Hasil pajak daerah
  - b. Hasil retribusi daerah
  - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Daerah yang paling dominan adalah pajak daerah disamping sumber-sumber yang lain, karena pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro sebagai berikut :

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak membiayai pengeluaran umum (*publike uitgaven*) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Erlangga, Jakarta

Sedangkan A. Siagaan merumuskan sebagai berikut :

Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang.<sup>6</sup>

Pendapat di atas bahwa pajak daerah adalah pajak Negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Meskipun ada perubahan jenis-jenis pajak daerah seperti yang diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman kembali mengadakan penerbitan berbagai pungutan daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah.

Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin :

Meskipun jenis pajak daerah dan retribusi daerah sudah ditetapkan dalam UU No. 34 Tahun 2000, Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria dan sesuai dengan aspirasi rakyat.<sup>7</sup>

Kebijakan-kebijakan dalam Pemerintahan Daerah akan dituangkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pada dasarnya segala tindakan dari pemerintah daerah itu akan diwujudkan dalam bentuk uang. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan

---

<sup>6</sup> A. Siagaan, *Pajak Daerah Sebagai Sumber Keuangan Daerah*, Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta, tanpa tahun Penerbit, hlm.64.

<sup>7</sup> Deddy Supriyadi Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.265.

memenuhi belanja daerah.<sup>8</sup> Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (Subsidi).<sup>9</sup>

Ketergantungan pada pemerintah pusat dapat juga diatasi dengan menggali sumber keuangan yang ada di daerah guna meningkatkan pendapatan daerah yaitu dapat berupa lapangan usaha yang dapat digali secara bebas atau berupa suatu paket bagian dari pendapatan Nasional. Besar kecilnya dana yang digunakan tergantung pada besar kecilnya dana pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber keuangan tersebut maka Pemerintah Daerah lebih dituntut untuk menentukan arah kebijaksanaannya dalam penggunaan dana yang tersedia agar lebih memprioritaskan pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

Masalah keuangan merupakan faktor esensial yang dibutuhkan dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya. Semakin banyak dana yang tersedia semakin banyak pula jenis kegiatan pembangunan atau pekerjaan lain yang dapat diselesaikan. Demikian pula semakin baik pengelolaan keuangan daerah semakin berdaya guna pula pemakaian uang tersebut.

Tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah, menurut Nick Devas dapat diringkaskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> HAW. Widjaja, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 42.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Nick Devas, *Keuangan Pemerintahan Daerah Indonesia*, LUI Press, 1989, hlm. 270.

1. Tanggungjawab: Pemerintah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah.
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan: Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang.
3. Kejujuran: Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur, dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah pada hakikatnya dilaksanakan untuk meningkatkan salah satu pendapatan asli daerah. Dengan peranan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang dapat memberikan kontribusi yang besar kepada daerah akan dapat menjamin terlaksananya pembangunan yang dapat mendukung terlaksananya otonomi daerah yang baik.

Pentingnya pengelolaan keuangan daerah, menurut pendapat J. Wajong dengan mengutip pendapat D' Audiffret adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pengendalian keuangan daerah mempunyai pengaruh yang begitu besar pada penduduk se-daerah, sehingga kebijaksanaan yang ditempuh untuk melakukan kegiatan itu dapat menyebabkan kemajuan atau kemunduran, kejayaan atau kemunduran penduduk daerah itu.
2. Bahwa kepandaian mengendalikan daerah tidak akan memberikan hasil yang memuaskan dan abadi, tanpa cara pengendalian keuangan yang baik, terlebih lagi tanpa melihat kemuka dengan penuh kebijaksanaan yang

harus diarahkan untuk melindungi dan memperbesar harta daerah, yang mana semua kepentingan masyarakat se-daerah sangat erat hubungannya.

3. Bahwa anggaran adalah alat utama pada pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang diharapkan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah haruslah tepat dalam bentuk dan susunan dengan memuat rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan ke muka yang bijaksana.<sup>11</sup>

Kabupaten Sleman, untuk terjaminnya pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan mengenai sumber dana dibentuk suatu badan yang mengurus masalah tersebut yaitu BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah). Adapun tugas dari Badan Pengelola Keuangan Daerah ini adalah membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan di Kabupaten Sleman ini dapat lancar dan tertib dan juga dapat dipertanggungjawabkan.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Data primer**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan.

---

<sup>11</sup> Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.61.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, karya-karya ilmiah, buku-buku dan peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan.

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
  - a) Norma atau kaidah dasar, Undang-undang Dasar 1945
  - b) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  - c) UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Bahan Sekuder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer:
  - a) Buku- buku tentang otonomi daerah
  - b) Hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah.
- 3) Bahan tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup:

Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

Contohnya: kamus, ensiklopedia dan seterusnya

c. Narasumber

- 1) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
- 2) Wakil Ketua Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

d. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber-sumber data, dianalisis secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif dan induktif yaitu:

- 1) Deduktif, yaitu metode berfikir dari hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- 2) Induktif, yaitu metode berfikir dari hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.